



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

7. Anggaran ...

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

Alokasi Dana Desa dan Pembagian Besaran Dana Desa

Bagian Kesatu

Alokasi Dana Desa

Pasal 2

Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b mengacu pada data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pembagian Besaran Dana Desa
Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$(1) W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W	=	Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z3	=	Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten yang bersangkutan
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten yang bersangkutan

DDkab = pagu Dana Desa Kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

Bagian Ketiga
Besaran Dana Desa
Pasal 6

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Penyaluran Dana Desa
Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).

c. Kepala Desa ...

- c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desatahap I dan tahap II kepada Bupati/Walikota.
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud padahuruf a kepada Bupati/Walikota paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun diatur dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:

1. Pembangunan ...

1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman.
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.
 3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan.
 4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi. dan/atau
 5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- b. Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
 2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
 3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;

4. Pengorganisasian ...

4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre).
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup. dan/atau
8. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan

Pasal 8

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti ...

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Daerah dan Kas Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
 - c. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Pendanaan Dana Desa
Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB IV
Ketentuan Penutup
Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur dicabut, dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Bupati ...

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 Januari 2016

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Januari 2016

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2016

NO	KECAMATAN	DESA	DANA DESA TIAP DESA		
			ALOKASI DASAR	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA	PAGU DANA DESA PER- DESA
1	2	3	4	5	6
1	Muara Ancalong	1 Senyur	565,640,000	206,140,584	771,780,584
		2 Kelinjau Ilir	565,640,000	174,782,339	740,422,339
		3 Kelinjau Ulu	565,640,000	196,479,911	762,119,911
		4 Long Nah	565,640,000	137,975,358	703,615,358
		5 Long Tesak	565,640,000	118,263,935	683,903,935
		6 Gemar Baru	565,640,000	80,640,074	646,280,074
		7 Long Poq Baru	565,640,000	60,820,687	626,460,687
		8 Muara Dun	565,640,000	102,748,152	668,388,152
2	Muara Wahau	1 Jak Luay	565,640,000	88,569,146	654,209,146
		2 Nehes Liah Bing	565,640,000	122,393,020	688,033,020
		3 Muara Wahau	565,640,000	169,766,617	735,406,617
		4 Dabeq	565,640,000	89,695,563	655,335,563
		5 Diaq Lay	565,640,000	86,023,858	651,663,858
		6 Benhes	565,640,000	89,412,500	655,052,500
		7 Wanasari	565,640,000	116,160,734	681,800,734
		8 Wahau Baru	565,640,000	66,170,591	631,810,591
		9 Karya Bhakti	565,640,000	99,166,879	664,806,879
		10 Long Wehea	565,640,000	65,659,132	631,299,132
3	Muara Bengkal	1 Senambah	565,640,000	89,065,474	654,705,474
		2 Ngayau	565,640,000	64,736,022	630,376,022
		3 Muara Bengkal Ilir	565,640,000	63,650,186	629,290,186
		4 Muara Bengkal Ulu	565,640,000	70,615,256	636,255,256
		5 Benua Baru	565,640,000	183,512,026	749,152,026
		6 Mulupan	565,640,000	80,252,709	645,892,709
		7 Batu Balai	565,640,000	72,889,772	638,529,772
4	Sengata Utara	1 Sengata Utara	565,640,000	835,588,888	1,401,228,888
		3 Singa Gembara	565,640,000	444,047,501	1,009,687,501
		4 Swarga Bara	565,640,000	234,713,901	800,353,901
5	Sangkulirang	1 Kerayaan	565,640,000	96,823,178	662,463,178
		2 Tanjung Manis	565,640,000	71,378,812	637,018,812
		3 Peridan	565,640,000	65,358,420	630,998,420
		4 Saka	565,640,000	48,244,284	613,884,284
		5 Mandu Dalam	565,640,000	71,492,448	637,132,448
		6 Benua Baru Ilir	565,640,000	123,025,092	688,665,092
		7 Sempayau	565,640,000	63,116,140	628,756,140
		8 Pelawan	565,640,000	82,891,132	648,531,132
		9 Tepian Terap	565,640,000	70,318,045	635,958,045
		10 Maloy	565,640,000	45,520,725	611,160,725
		11 Benua Baru Ulu	565,640,000	68,201,114	633,841,114
		12 Kolek	565,640,000	46,158,205	611,798,205
		13 Pulau Miang	565,640,000	49,978,492	615,618,492
		14 Perupuk	565,640,000	50,529,542	616,169,542
		15 Mandu Pantai Sejahtera	565,640,000	44,188,146	609,828,146
6	Busang	1 Long Bentuq	565,640,000	134,253,404	699,893,404
		2 Long Pejeng	565,640,000	81,233,010	646,873,010
		3 Long Lees	565,640,000	177,942,503	743,582,503
		4 Mekar Baru	565,640,000	106,137,609	671,777,609
		5 Rantau Sentosa	565,640,000	174,560,100	740,200,100
		6 Long Nyelong	565,640,000	80,026,467	645,666,467
7	Telen	1 Marah Haloq	565,640,000	107,057,677	672,697,677
		2 Lung Melah	565,640,000	94,205,867	659,845,867
		3 Juk Ayaq	565,640,000	105,162,714	670,802,714
		4 Long Segar	565,640,000	82,977,708	648,617,708
		5 Long Noran	565,640,000	72,508,399	638,148,399
		6 Muara Pantun	565,640,000	70,365,182	636,005,182
		7 Rantau Panjang	565,640,000	76,999,925	642,639,925

8	Kongbeng	1	Makmur Jaya	565,640,000	77,837,678	643,477,678
		2	Marga Mulya	565,640,000	122,143,121	687,783,121
		3	Suka Maju	565,640,000	85,716,004	651,356,004
		4	Sido Mulyo	565,640,000	132,426,209	698,066,209
		5	Sri Pantun	565,640,000	61,866,038	627,506,038
		6	Kongbeng Indah	565,640,000	78,114,326	643,754,326
		7	Miau Baru	565,640,000	294,601,674	860,241,674
9	Bengalon	1	Sepaso	565,640,000	188,550,161	754,190,161
		2	Sakerat	565,640,000	135,367,543	701,007,543
		3	Keraitan	565,640,000	93,845,962	659,485,962
		4	Tepian Langsung	565,640,000	141,865,853	707,505,853
		5	Tebangan Lembak	565,640,000	86,188,449	651,828,449
		6	Sepaso Timur	565,640,000	104,523,370	670,163,370
		7	Sepaso Selatan	565,640,000	109,725,862	675,365,862
		8	Muara Bengalon	565,640,000	84,304,536	649,944,536
		9	Tepian Baru	565,640,000	99,667,424	665,307,424
		10	Tepian Indah	565,640,000	131,289,089	696,929,089
		11	Sepaso Barat	565,640,000	181,789,597	747,429,597
10	Kaliorang	1	Kaliorang	565,640,000	130,318,797	695,958,797
		2	Bukit Makmur	565,640,000	184,635,055	750,275,055
		3	Bukit Harapan	565,640,000	44,815,931	610,455,931
		4	Citra manunggal Jaya	565,640,000	62,100,001	627,740,001
		5	Bangun Jaya	565,640,000	114,333,756	679,973,756
		6	Bumi Sejahtera	565,640,000	58,938,735	624,578,735
		7	Selangkau	565,640,000	98,191,477	663,831,477
11	Sandaran	1	Sandaran	565,640,000	107,183,787	672,823,787
		2	Manubar	565,640,000	216,164,452	781,804,452
		3	Tadoan	565,640,000	117,754,000	683,394,000
		4	Marukangan	565,640,000	172,131,417	737,771,417
		5	Susuk Luar	565,640,000	186,863,511	752,503,511
		6	Susuk Dalam	565,640,000	79,834,739	645,474,739
		7	Tj. Mangkalihat	565,640,000	102,076,534	667,716,534
12	Sengata Selatan	1	Sengata Selatan	565,640,000	411,129,175	976,769,175
		2	Singa Geweh	565,640,000	250,652,400	816,292,400
		3	Sangkima	565,640,000	216,077,637	781,717,637
		4	Teluk Singkama	565,640,000	164,865,956	730,505,956
13	Teluk Pandan	1	Teluk Pandan	565,640,000	267,417,330	833,057,330
		2	Suka Damai	565,640,000	69,041,290	634,681,290
		3	Suka Rahmat	565,640,000	127,581,493	693,221,493
		4	Danau Redan	565,640,000	59,731,015	625,371,015
		5	Kandolo	565,640,000	102,018,385	667,658,385
		6	Martadinata	565,640,000	233,245,574	798,885,574
14	Rantau Pulung	1	Pulung Sari	565,640,000	62,179,470	627,819,470
		2	Margo Mulyo	565,640,000	67,996,120	633,636,120
		3	Mukti Jaya	565,640,000	105,967,185	671,607,185
		4	Rantau Makmur	565,640,000	54,746,086	620,386,086
		5	Manunggal Jaya	565,640,000	113,896,014	679,536,014
		6	Tanjung Labu	565,640,000	68,062,010	633,702,010
		7	Kebon Agung	565,640,000	89,157,187	654,797,187
		8	Tepian makmur	565,640,000	68,998,179	634,638,179
15	Kaubun	1	Bumi Etam	565,640,000	99,155,037	664,795,037
		2	Bumi Rapak	565,640,000	110,785,129	676,425,129
		3	Bumi Jaya	565,640,000	45,025,920	610,665,920
		4	Cipta Graha	565,640,000	87,243,304	652,883,304
		5	Kadungan Jaya	565,640,000	79,392,254	645,032,254
		6	Pengadan Baru	565,640,000	75,534,384	641,174,384
		7	Mata Air	565,640,000	97,088,506	662,728,506
		8	Bukit Permata	565,640,000	111,146,265	676,786,265
16	Karangan	1	Karangan Dalam	565,640,000	95,990,183	661,630,183
		2	Batu Lepoq	565,640,000	75,075,810	640,715,810
		3	Pengadan	565,640,000	89,403,710	655,043,710
		4	Ba'ay	565,640,000	102,316,393	667,956,393
		5	Mukti Lestari	565,640,000	59,148,641	624,788,641
		6	Karangan Seberang	565,640,000	56,697,660	622,337,660
		7	Karangan Hilir	565,640,000	72,040,820	637,680,820

17	Batu Ampar	1	Beno Harapan	565,640,000	88,935,769	654,575,769
		2	Mugi Rahayu	565,640,000	57,620,454	623,260,454
		3	Mawai Indah	565,640,000	77,902,418	643,542,418
		4	Himba Lestari	565,640,000	68,120,754	633,760,754
		5	Batu Timbau	565,640,000	180,924,900	746,564,900
		6	Telaga	565,640,000	102,624,658	668,264,658
18	Long Mesangat	1	Melan	565,640,000	115,852,318	681,492,318
		2	Sika Makmur	565,640,000	57,535,577	623,175,577
		3	Segoy Makmur	565,640,000	105,615,833	671,255,833
		4	Mukti Utama	565,640,000	53,601,164	619,241,164
		5	Sumber Sari	565,640,000	100,141,803	665,781,803
		6	Tanah Abang	565,640,000	81,482,143	647,122,143
		7	Sumber Agung	565,640,000	52,791,444	618,431,444
JUMLAH				Rp 75,795,760,000	Rp 15,387,716,000	Rp 91,183,476,000

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN